



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI
Jl. Andi Lebbi Kode Pos 92972

KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR : 05 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN TOMONI SEHAT
KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR
PERIODE 2025

LURAH TOMONI

- Menimbang** : a. bahwa Kelurahan Sehat adalah Kelurahan yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kelurahan yang dapat memberi rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa untuk mencapai maksud point a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Lurah Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 384 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Luwu Timur;
6. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 383 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Luwu Timur;
7. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 385 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Kawasan Sehat Kabupaten Luwu Timur;
8. Surat Keputusan Camat Tomoni Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Kecamatan Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TOMONI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT DI LINGKUP KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kelurahan Sehat di Lingkup Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan mengenai rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang;
2. Mengadvokasi kegiatan yang telah disepakati antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat;
3. Memberikan masukan pada pemerintah kelurahan mengenai kegiatan kelurahan sehat agar sesuai dengan kegiatan kecamatandan kegiatan lain yang ada di wilayahnya;
4. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan kelurahan sehat kepada masyarakat;
5. Menjadi motor penggerak gerakan hidup bersih dan sehat di masyarakat;
6. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan kesehatan di wilayahnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali bila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Tomoni

Pada tanggal : 02 Januari 2025

LURAH TOMONI,



(WILLIAM TUMIWANG, S.M)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Tomoni di Tomoni;
2. Kepala Puskesmas Tomoni di Tomoni;
3. Ketua Forum Kecamatan Tomoni Sehat di Tomoni;
4. Ketua TP PKK Kecamatan Tomoni di Tomoni ;
5. *Pertinggal.*

Lampiran Surat Keputusan Lurah Tomoni
Nomor : 05 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kelurahan Sehat Di Lingkup
Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur
Periode 2025**

Pembina : - Lurah Tomoni
Pengarah : - Ketua Tim PKK Kelurahan Tomoni
 - Bidan Kelurahan

Ketua : Andi Herman, S.IP
Sekretaris : Marwiyati Ulfa, S.Sos
Bendahara : Nilam Syahraramadani Rahman, S.Pd

Penanggungjawab Teknis Tatanan :

1. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
 - o Koordinator : Hasmita
 - o Anggota : 1. Jumiati
2. Ninik Nurwahida
3. Siti Wahida
4. Sri Rahayu
2. Pemukiman dan Rumah Ibadah
 - o Koordinator : Sutrimo
 - o Anggota : 1. Hasnaeni
2. Vera Isdawati
3. Tumidi
4. Ihsan Abdullah
3. Pasar Sehat
 - o Koordinator : Sulkarnain
 - o Anggota : 1. Sujak Budiono
2. Memeng D
3. Sumijo
4. Bron
4. Satuan Pendidikan
 - o Koordinator : Sukiman, S.Pd
 - o Anggota : 1. Hapni
2. Yunita
5. Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan
 - o Koordinator : Pertan
 - o Anggota : 1. Ismail
2. Lasiman
3. Ipan
4. Paimin
6. Perkantoran dan Perindustrian
 - o Koordinator : Wahida, S.AN
 - o Anggota : 1. Marthen
2. Maria Bate
7. Perlindungan Sosial
 - o Koordinator : Muh. Bakri Rassa
 - o Anggota : 1. Irpan

2. Rahman

8. Pencegahan dan Penanganan Bencana

- o Koordinator : Ismail
- o Anggota : 1. Rini Sukmawarni



(WILLIAM TUMIWANG, S.M)